



Kelurahan Siengkang

JL. TOMADDUALENG NO. 09 SENGKANG 90914 085299841325

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe / Kelurahan Siengkang

Pengantar Izin Keramaian

No. SK : 21/KS/2023

Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Foto Copy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor dengan membawa berkas berupa Foto copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila berkas sudah lengkap selanjutnya petugas akan memproses pembuatan surat pengantar izin keramaian
3. Petugas berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang untuk pembubuhan paraf
4. Petugas melakukan registrasi dan penandatanganan surat pengantar izin keramaian dan menyerahkan kembali kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Izin Keramaian

Pengaduan Layanan



Kelurahan Siengkang

JL. TOMADDUALENG NO. 09 SENGKANG 90914 085299841325

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe / Kelurahan Siengkang

Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)